



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN : 1999 SERI : B.10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 20 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk segera membuat ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) sebagaimana dimaksud dalam stbl Tahun 1926 Nomor: 226 yang telah diubah dan ditambah dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor : 450.
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950).
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).
10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1972 tentang Program Operasional untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/KPTS/1985 Tahun 1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan/Kepala Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- f. Pemeriksaan Berkala adalah Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik tahunan terhadap alat pencegah/pemadam kebakaran;
- g. Alat Pemadam Kebakaran adalah setiap sarana dalam bentuk Tabung yang digunakan untuk tujuan memadamkan Kebakaran;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;

- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- n. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai segala macam kegiatan kerja antara lain untuk :
 - Pertemuan Umum;_
 - Lembaga Pemasyarakatan;
 - Kantor;
 - Toko;
 - Hotel;
 - Pendidikan;
 - Hiburan;
 - Peribadatan;
 - Pasar;
 - Pusat Perdagangan;
 - Panti Asuhan;
 - Rumah Makan;
 - Rumah Sakit;
 - SPBU.
- p. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas setiap pemberian pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memiliki atau mempergunakan alat pemadam kebakaran.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran diukur dengan cara menghitung jumlah pelayanan yang diberikan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran termasuk dalam golongan Retribusi jasa umum.

Pasal 5

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dan pengujian alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Pengenaan tarip pemeriksaan dan pengujian alat Pemadam Kebakaran didasarkan kepada :
 - Jenis air bertekanan;
 - Jenis busa;
 - Jenis CO2;
 - Jenis Kimia Kering;
 - Jenis Halon;
 - Jenis Busa Mekanik.